

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG LANGKAH BAWASLU DALAM
PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019
(Studi pada BAWASLU Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana SI dalam Bidang Ilmu Syariah

Oleh:

SHELVIA NOVIANTI

NPM : 1621020435

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)




**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG LANGKAH BAWASLU DALAM
PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019
(Studi pada BAWASLU Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana SI dalam Bidang Ilmu Syari'ah



Oleh:

**SHELVIA NOVIANTI
NPM : 1621020435**

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Dr.H. A Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Pemilihan Umum (pemilu) dalam suatu Negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga Negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Memilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah: Bagaimana langkah Konkrit Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap langkah Konkrit Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan yang ingin dicapai Untuk mengetahui langkah konkrit Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang langkah Konkrit Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field Reaserch*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis*. metode analisa data yang dipergunakan Metode Analisis Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja. Dan menggunakan pola berfikir Induktif. Hasil penelitian yang didapat, bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat sudah melakukan upaya pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 secara maksimal dengan berbagai cara seperti mencari dan membentuk Panwaslu dengan lebih memperhatikan kadidat yang ada agar tidak melakukan penyelewengan, melakukan koordinasi antar lembaga, melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang Pemilu, Dengan upaya Bawaslu tersebut membuat pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat berjalan dengan baik dan tidak ditemukanya pelanggaran. Walaupun ditemukannya beberapa kendala baik sebelum pemungutan suara dan pada perhitungan hasil suara tetap berjalan sesuai Undang-undang dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu. Menurut hukum Islam bahwa langkah kongkrit bawaslu sudah menjadi kewenangannya dalam hal ini bearti kewenangannya sama dengan kewenangan yang dimiliki *wilayah al-hisbah* karena bisa menangani hukum sendiri. Bawaslu termasuk dalam bidang *Siyasah Tasriyah* yang merupakan salah satu bagian dari Fiqh Siyasah Dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, serta tidak menuntut kemungkinan lembaga seperti Bawaslu juga masuk ke ranah *Siyasah Tasri'iyah* karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shelvia Novianti
NPM : 1621020435
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Langkah Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat)". Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 21 Februari 2022
Penulis,



Shelvia Novianti
NPM :1621020435



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Langkah Bawaslu Dalam
Pengawasan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019
(Studi Pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat)**

NPM : **1621020435**

Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyakan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Dr. H. Akhumaedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Lagkah Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat)”** di susun oleh **Shelvia Novianti NPM.1621020435** Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah diUjikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu 26 Januari 2022.**

Tim Dewan Penguji

Ketua : Frenki, M.Si.


Sekertaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H.

Penguji Utama : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I.

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Penguji II : Dr. H. A Khumaedi Ja’far, S.Ag., M.H. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



A Khumaedi Ja’far, S.Ag., M.H.
NIP/197208262003121002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat): dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Hasyr (59) :18)




PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayah Alexandra Chaniago dan Ibu Hazipah Z berkat doa restu dari mereka, Penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayang, Uda tersayang Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.Ip, dan adik-adik ku yang saya sayangi Leo Singgalang dan Dewi Prameswari yang selalu mendoakan dan mendukung penulis, untuk Suamiku Sabiri Abasa dan Anaku Stefanie Mounira Xandria Tercinta yang menjadi motivasi dan penyemangat untuk Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih juga untuk Bunda Damayanti yang sudah menjadi orang tuaku selama menempuh pendidikan di bangku kuliah, Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Shelvia Novianti, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 05 November 1995, anak kedua dari pasangan Alexandra Chaniago dan Hazipah. Pendidikan dimulai dari SDN 1 Sumber Agung dan selesai pada tahun 2007, SMPN 1 Ngambur selesai tahun 2010, SMAN 1 Ngambur selesai tahun 2013 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 21 Februari 2022
Penulis,

Shelvia Novianti
NPM :1621020435

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT, pengenggam diri dan seluruh ciptanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. H. A Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.
3. Bapak Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Frenki, M.Si.
4. Bapak Sekertaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Hervin Yongky Pradikta, M.H.I.
5. Bapak Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini Dr. H. Khairuddin, M.H.

6. Bapak Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini Dr. H. A Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Khususnya program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) atas Ilmu dan didikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).



Bandar Lampung, 21 Februari 2022
Penulis,

Shelvia Novianti
NPM. 1621020435

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikansi.....	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	18
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	20
3. Langkah Bawaslu dalam pengawasan dalam Fiqh Siyasah....	22
B. Pengawasan	
1. Pengertian Pengawasan.....	25
2. Dasar Hukum Pengawasan	26
3. Tujuan Pengawasan	26
4. Prinsip-Prinsip Pengawasan.....	26
C. Pemilihan Umum	
1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	28
2. Dasar Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	32
3. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	33
4. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	41

D. Bawaslu	
1. Pengertian Bawaslu.....	43
2. Tugas dan Wewenang Bawaslu	47
3. Kewajiban Bawaslu	52
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran tentang Bawaslu Pesisir Barat	
1. Profil Bawaslu Pesisir Barat	54
2. Visi dan Misi Bawaslu Pesisir Barat.....	55
3. Struktur Organisasi Bawaslu Pesisir Barat	55
4. Program dan Kegiatan Bawaslu Pesisir Barat	58
B. Langkah Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Pesisir Barat.....	64
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Upaya Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019	70
B. Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Langkah Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Rekomendasi	83
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Blanko Konsultasi	
Lampiran 2 Hasil Turnitin Skripsi	
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL Provinsi	
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL Kabupaten	
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Bawaslu Pesisir Barat	
Lampiran 6 Surat Pedoman Wawancara	
Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara	
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Langkah Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019**”, dan untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda maupun yang memiliki makna ganda dalam memandang masalah ini, maka perlu diberikan penegasan judul. Untuk itu ada baiknya, penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini, istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan fiqh siyasah berdasarkan suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudhratan.¹
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²
3. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang melihat dan memantau suatu pekerjaan.³
4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk

¹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1

² Alwi, Hasan. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 60.

³ *Ibid*, h. 64.

memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Dari beberapa penjelasan diatas, dapatlah penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah suatu Kajian bagaimana cara mempelajari secara mendalam mengenai suatu langkah Bawaslu yang sudah dirancang oleh Negara secara matang, jelas dan terperinci mengenai Langkah Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan tujuan memberikan pengawasan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, agar tercapainya Pemilu yang jujur dan adil.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif yaitu adanya Fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat ketika datangnya masa pemilu yaitu adanya dugaan kerusuhan-kerusuhan yang timbul pasca penyelenggaraan pemilu di suatu wilayah tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan dan sengketa selama masa pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Disamping itu masalah biaya pemilu yang tinggi juga tidak terlepas dari adanya praktek-praktek politik uang (*money politic*) yang ada selama

⁴Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1.

masa pemilu yang dilakukan oleh para Tim kampanye dari masing-masing calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

2. Alasan Subjektif dari Judul skripsi ini sangat relevan pembahasannya dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (pemilu) dalam suatu Negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga Negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara.⁵

Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu) dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya ketentuan ini didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara

⁵ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2017), h.53.

teratur ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemilu dilakukan dengan Undang-undang. Hal itu berarti kepentingan dan aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan Undang-undang melalui wakil-wakilnya di DPR. Ketentuan juga merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi dan mengimbangi antara Presiden dan DPR.⁶

Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 telah berlangsung secara fenomenal. Hanya dua pasang calon presiden yang bertarung dalam pemilihan presiden di Indonesia, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo- HR) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) merupakan fenomena yang pertama di Indonesia. Dua pasang calon ini bersaing secara ketat dalam kampanye dan di dalam perhitungan suara. Sepintas Prabowo-HR terlihat menggunakan strategi kontruksi sosial pencitraan kelompok kelas menengah atas, dengan menampilkan gaya bicara seperti Bung Karno, menggunakan baju dengan model dan warna kelas menengah di zaman Bung Karno, yaitu semi jaz warna putih susu. Adapun Jokowi-JK sepintas terlihat menggunakan strategi kontruksi sosial pencitraan kelompok kelas bawah, yaitu dekat dengan rakyat melalui “blusukan”, menyebarkan gambar-gambar Jokowi sebagai tukang becak, tukang tambal ban, petani di sawah, dan lain

⁶Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, cetakan ketujuhbelas 2018), h.146.

sebagainya. Gaya berpakaian Jokowi-JK juga mencitrakan pakaian orang biasa, yaitu kemeja putih tanpa dimasukkan celana.

Selain kontruksi sosial pencitraan melalui sosok penampilan, strategi kontruksi sosial pencitraan yang lain dengan menyerang tokoh lawan dengan pencitraan buruk, seperti saling menyebar aib. Seperti dari kelompok Jokowi-JK membangun dan menyebar citra buruk Prabowo-HR sebagai Jenderal buruk, dipecat dari instansinya karena tindakan makar, sementara itu terkesan juga ada strategi kontruksi sosial pencitraan dari kelompok Prabowo-HR yang mengkontruksi citra buruk Jokowi sebagai anak PKI, anak Cina, bukan muslim dan sebagainya.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Dengan demikian, Joko Widodo yang menjadi pemegang posisi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 berhak dan dapat mengajukan pencalonan kembali untuk pemilihan umum tahun 2019 dengan masa jabatan 2019-2024. Seperti tahun 2014 lalu, pada tahun 2019 ini pun sama hanya ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka kembali berkontestasi politik pada pemilihan umum tahun 2019 ini hanya saja berbeda calon wakil presidennya Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 20 September 2018. Pemilu dilaksanakan secara serentak, maka penetapan calon juga dilakukan secara

serentak. Penetapan itu berbarengan dengan penetapan calon legislatif (caleg) anggota DPR, DPRD dan DPD.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin diusung oleh Partai PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya.

Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung merupakan bentuk usaha pemerintah demi berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia. Pada tanggal 17 April 2019 diadakan Pemilihan Umum (PEMILU) serentak atau disebut juga sebuah pesta demokrasi besar, yaitu pemilihan umum untuk DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPRD-RI, DPD-RI serta Presiden dan Wakil Presiden.

Di media masa maupun media online sedang ramai diperbincangkan terkait dukungan kepada kedua calon Presiden tersebut seperti berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa pilihannya lah yang terbaik. Hal yang menarik ketika penulis amati yaitu adanya sebuah Deklarasi Jaringan Santri untuk Jokowi di Kota Tasikmalaya. Itu adalah bentuk nyata bahwa para kiai dan santri dari beberapa pesantren di Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Tasikmalaya mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi agar terpilih kembali dalam pemilihan umum tahun 2019.

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, *head to head*, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat. Prinsip Pemilu yang demokratis dan terbuka menjadi impian seluruh masyarakat Indonesia. Pemilu yang demokratis dimaksud pemilu yang mampu memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan yang dimiliki warga negara untuk menggunakan hak politiknya termasuk tidak adanya intimidasi, diskriminasi, dan akses informasi. Pemilu yang terbuka dalam hal kompetisi dalam mendulang suara masyarakat berdasarkan prinsip yang *fair*, yang menjadi akses informasi baru untuk para pemilih.

Proses berdemokrasi diuji sepanjang masa, tidak hanya lima tahunan periode berkuasa. Masa depan demokrasi tidak dapat diukur hanya dengan satu peristiwa politik saja, karena peran masyarakat dan pemerintah juga partai politik merupakan kompleksitas di dalam demokrasi Indonesia. Salah satu bagian terpenting dalam pemilu adalah peran dan partisipasi rakyat. Pasal 434 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu. Penting untuk menciptakan

stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu, memberikan dukungan kelancaran pemilu dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.

Pemantau, saksi dan pengawas pemilu punya peran penting dalam menjaga integritas proses dan hasil pemilu. Peran itu menjadi keniscayaan, karena penyelenggara pemilu tidak mungkin bisa ditangani sendiri oleh KPU dan jajarannya. Selain itu, dalam kompetisi politik yang sangat ketat seperti pemilu, selalu saja ada pihak-pihak yang ingin meraih kemenangan dengan menghalalkan segala cara.⁷ Potensi atau wujud pelanggaran peraturan atau penyalahgunaan kewenangan itu harus dihadapi secara sungguh-sungguh, bila tidak ingin proses dan hasil pemilu diragukan keabsahannya.

Sejauh ini masih banyak yang meyakini, Pemilu bisa berjalan demokratis jika ada pengawasan yang dilakukan secara terbuka, jujur dan adil. Untuk menciptakan pemilu yang bersih diperlukan pengawasan yang efektif.⁸

Namun setiap kali diadakannya Pemilihan Umum di Indonesia selalu saja banyak terjadi kecurangan-kecurangan walaupun peraturan perundang-undangan dengan tegas melarang perbuatan curang dalam pemilu. Banyaknya kecurangan yang timbul dalam pemilihan umum (pemilu) diharapkan kerja yang positif dari Bawaslu dalam pengawasan pemilu untuk mengawasi jalannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil

⁷Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Rekayasa Sistem Pemilihan Umum: Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*. (Jakarta: Partnership For Governance Reform Indonesia, 2008). H.59.

⁸Topo Santoso, *Hukum dan Proses Demokrasi: Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada*, (Jakarta: Partnership For Governance Reform Indonesia, 2007). H.66.

yang diharapkan kinerja dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) harus sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu).

Hal inilah yang menarik penulis untuk membahas skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Langkah Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019”(Studi pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat)”.

D. Fokus penelitian

Penelitian ini fokus pada Langkah Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Barat kemudian ditinjau dari Fiqh Siyasah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu:

1. Bagaimana langkah Konkrit Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap langkah Konkrit Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui langkah konkrit Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap langkah Konkrit Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat.

G. Signifikansi Masalah

1. Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan, khususnya ilmu politik dalam praktik pengawasan pemilihan umum, baik dalam tataran hukum positif maupun politik Islam.
2. Manfaat praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penulisan skripsi ini penulis merujuk pada skripsi-skripsi ataupun penelitian yang pernah membahas seputar Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Langkah Bawaslu dalam pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Studi di Kabupaten Pesisir Barat), yaitu:

Skripsi Dimas Satrio Hutomo dengan judul “Peran Bawaslu dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023). Skripsi dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada skripsi ini membahas mengenai peran bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak di Yogyakarta.

Skripsi Bustanudin dengan judul “ Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Perspektif Siyasah) pada Tahun 2018. Skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta. Pada skripsi ini membahas mengenai tinjauan umum peran, pengawasan dalam pelanggaran Pemilu Provinsi DIY, dan Analisis nya dalam penegak Hukum Pemilu.

Skripsi Vinta Rosyana Sari dengan judul Kinerja Bawaslu Daerah Istemewa Yogyakarta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. Pada skripsi ini penulis membahas mengenai kinerja yang sudah dilakukan oleh bawaslu Yogyakarta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Berdasarkan kumpulan skripsi di atas penulis menyimpulkan bahwasannya skripsi atau judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Langkah Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat)”. Skripsi ini tidak sama dengan skripsi yang terdapat pada di atas.

Skripsi penulis menjelaskan tentang Langkah Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kabupaten Pesisir Barat, yang dimana langkah tersebut telah dilakukan dan berhasil sehingga menciptakan Pemilu yang berdasarkan Undang-undang dan prinsip pelaksanaan Pemilu.

I. Metode Penelitian

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu. Maksud dari metode ialah slangkah kegiatan praktis terlaksana dengan rasional dan terarah, serta mencapai hasil yang optimal.⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini termasuk Penelitian Lapangan (*Field Reaserch*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.¹⁰
- b. Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis*¹¹ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang peran dan langkah Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari Hukum Islam di Kabupaten Pesisir Barat

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden mengenai peran dan langkah Panwaslu dalam mengawasi Pemilu. Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari anggota Bawaslu di Kabupaten Pesisir Barat. Adapun yang dijadikan sumber bagi data primer adalah anggota Pengawas Pemilu dan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.

⁹Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 10.

¹⁰Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 2.

¹¹Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),h. 44.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada¹² yakni data yang dapat menunjang pembahasan dalam skripsi ini. Sumber data sekunder umumnya berupa al-Qur'an, Hadits, buku-buku, kitab-kitab, Undang-undang, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

a. Interview

Interview atau wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dengan Narasumber untuk menggali data-data yang akan digunakan untuk melengkapi observasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.”¹³ Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

¹² Wagianto, *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang*. IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015, h.91.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 74.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah beberapa orang yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Sampel adalah bagian yang menjadi objek yang sesungguhnya dari penelitian tersebut.¹⁵ Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil 10-15% atau 20-25%.¹⁶ Kriteria yang bisa dijadikan sampel penelitian ini terdiri dari 5 orang yaitu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.117.

¹⁵*Ibid*, h.199.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: Rineke Cipta,1997), h120.

2. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematis data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁷

6. Metode Analisa Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan Metode Analisis Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja,¹⁸ analisis secara deskriptif kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti”.¹⁹

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h.126

¹⁸ Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), h. 78.

¹⁹ *Ibid*, h. 79.

Induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁰ Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian di tarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.²¹

Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi (benar terjadi).

J. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi masalah, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Memuat tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN

Memuat secara rinci laporan hasil penelitian tentang gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV. ANALISIS DATA

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian....*, h. 42.

²¹Nana Sudjana, *Prosedur Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 2001), h. 7.

Berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi simpulan dan rekomendasi, simpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian

Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Imam Al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.

Dari definisi ini dapat di pahami bahwa fiqh adalah langkah sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi-bagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa’at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).

Sedangkan kata siyasah yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membantu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”. Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan.

Dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat sudah menjadi tugas dan kewajibn polisi sebab mengatasi suatu kericuhan adalah tanggung jawab polisi maka pihak kepolisian berusaha mengatasi tindak kriminalitas yang akan terjadi ketika acara hiburan diselenggarakan. Istilah kepolisian dalam fiqh siyasah dinamakan shahib al-shurtah.

Dengan adanya tugas dan wewenang, kepolisian pesisir tengah menghimbau adanya musyawarah dengan pemerintah desa, orang tua dan pemuka masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengatasi tindakan kejahatan yang dapat ditimbulkan oleh terselenggaranya hiburan agar dapat hasil yang maksimal dalam islam juga diterangkan bahwa hendaklah bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan dunia, hal ini sesuai dengan firman allah, dalam surat ali-imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.” (Q.S AL-Imran: 159)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi itu sendiri.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antaran lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.²²

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut imam al-mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-ahkam al-sulyhaniyyah, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (hukum ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara). Adapun

²²Imam Al-Mawardi, *Hiukum Tata Negara dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2017, h 54.

imam ibn taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (hukum ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara abd al-wahhab khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama termuka di indonesia T. M. Hasbi Ash-shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a) *Siyasah dusturiyyah syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
- b) *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum)
- c) *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (politik peradilan)
- d) *Siyasah maliyyah syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e) *Siyasah idariyyah syar'iyah* (politik administrasi negara)
- f) *Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah syar'iyah* (politik hubungan internasional)
- g) *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h) *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan)

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini

mencangkup keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkiu antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan berperang, dan gencatan senjata. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.²³

3. Langkah bawaslu dalam pengawasan perspektif Fiqh Siyasah

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam Islam pengawasan lebih ditunjukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga kita akan takut untuk melakukan kecurangan ataupun kesalahan yang itu kita sudah tau bahwa tindakan itu tidak benar untuk dilakukan. Dengan ada rasa seperti

²³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terjemahan Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta; Qitsthi Press, 2017. H. 76.

ini maka kita akan selalu merasa diawasi sehingga tidak akan melakukan tindakan yang salah seperti kecurangan dan lainnya. Dalam Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya maka ia selalu akan melakukan tindakan atau perbuatannya secara hati-hati. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 telah dijelaskan bahwa:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ
 نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S. Al-Mujadillah :7)²⁴

Dalam Islam pengawasan juga harus didasari dengan ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT slangkah dengan adanya ketakwaan kepada Allah SWT maka setiap orang akan merasakan rasa takut untuk melakukan

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah SWT selalu melihat apa yang kita perbuat.

Dalam *Fiqh Siyasa*, Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam Islam dikenal dengan *wilayah Al-Hisbah* yang berasal dari kata *Al-Wila'yah* yang memiliki arti kekuasaan atau kewenangan, dan *Al-Hisbah* yang memiliki makna imbalan, pengujian melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh perhitungan.

Al-Hisbah memiliki tugas kagamaan dengan misi untuk melakukan *amar ma'ruf nahyu anil munkar* yang berarti menyuruh orang melakukan kebaikan dan mencegah seseorang melakukan perbuatan dan tindakan yang buruk, secara garis besar lembaga ini memiliki tugas yakni memberikan bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya sendiri sehingga membutuhkan lembaga ini untuk memperoleh haknya kembali.

Wilayah Al-Hisbah merupakan lembaga yang setiap waktu menumbuhkan kesadaran akan syariat Islam serta mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat, di samping itu juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang terbukti melanggar syariat Islam, hukuman ini ialah hukuman yang berbentuk *Ta'zir* atau hukuman yang diputuskan berdasarkan pemimpin atau penegak hukum (*Al-Mutasib*) yang berdasarkan kearifan lokal, yang bukan berasal dari hukum Syara' yang berarti jenis, kadar dan jumlahnya tidak ditentukan oleh Hukum Syara'.

Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Pemilu yang memiliki tugas, fungsi, dan kewajiban untuk melakukan pengawasan hal ini sama dengan lembaga *Al-Hisbah*, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam sistem Tata Negara Islam, akan tetapi Bawaslu hanya menegakan Hukum dalam Pemilu artinya wilayah kewenangan yang ada pada bawaslu hanya sebatas pada persoalan pengawasan dalam Pemilihan umum (Pemilu).

Langkah Bawaslu dalam pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kabupaten Pesisir Barat sudah melakukan banyak langkah-langkah untuk memaksimalkan berjalannya Pemilu agar berjalan secara Undang-undang dan Prinsip pelaksanaan Pemilu, walaupun baik sebelum pelaksanaan pemungutan suara ada kendala yang akhirnya dapat terselesaikan dan juga terjadi kendala pada saat Rekapitulasi tetapi itu sudah terkendali dan Pemilu berjalan dengan semestinya. Sehingga langkah yang dilakukan bawaslu sudah menjadi kewenangannya dalam hal ini berarti kewenangannya sama dengan kewenangan yang dimiliki *wilayah al-hisbah* karena bisa menangani hukum sendiri. Bawaslu termasuk dalam bidang *Siyasah Tasriyah* yang merupakan salah satu bagian dari Fiqh Siyasah Dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, serta tidak menuntut kemungkinan lembaga seperti Bawaslu juga masuk ke ranah *Siyasah Tasri'iyah* karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁵

Pengawasan pada dasarnya di arahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²⁶

2. Dasar Hukum dan Tujuan Pengawasan

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada era Reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggaraan pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama komisi pemilihan umum (KPU). Hal ini dimaksudkan

²⁵Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006,) h. 133.

²⁶Sujatmo. *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU merupakan bagian dari kementerian Dalam Negeri.²⁷

Perubahan mendasar terkait dengan lembaga Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, panitia pengawas pemilu kecamatan dan panitia pengawas pemilu lapangan (PPL) ditingkat kelurahan/desa. Kewenangan utama dari pengawas pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawasan pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pengawas Pemilu memiliki pelaksana yang berjenjang, yakni pengawas pemilu yang

²⁷Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 166.

ada di pusat yang disebut dengan bawaslu, di provinsi yang di sebut sebagai Bawaslu Provinsi dan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/ kota yang disingkat dengan Panwaslu. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sedangkan Panwaslu bersifat *ad hoc*. Jenjang kelembagaan pengawas pemilu berbeda dengan jenjang kelembagaan KPU yang bersifat permanen dari pusat hingga di kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tanggung jawab kelembagaannya, Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu disetiap tingkatan. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.²⁸

C. Pemilihan Umum

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk menegakan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat

²⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 167-168.

menyehatkan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.²⁹

Pengertian lain, dikemukakan oleh Indra Pahlevi, dengan mengutip Afan Gaffar³⁰ yang juga mendasarkan pemikirannya pada Douglas W. Rae,³¹ Indra Pahlevi³² dalam memahami tentang pemilihan, mengatakan bahwa terdapat dua pemahaman mendasar terkait dengan pemilihan, yaitu *electoral process* dan *electoral laws*. Pengertian *electoral process* adalah mekanisme yang dijalankan dalam pemilu seperti pencalonan, kampanye, cara penghitungan penentuan hasil, dan sebagainya yang sifatnya teknis penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah proses.

Sejalan dengan rumusan-rumusan pengertian yang disebutkan di atas, ada baiknya dikemukakan satu pengertian resmi yang selalu dipakai oleh pemerintah dan selalu dijadikan rujukan tentang apa yang dimaksud pemilihan umum, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³

²⁹M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yigya, 1991) h.2.

³⁰Afan Gaffar, *Javanese Voters*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, h.63.

³¹Douglas W. Rae, *The Political Consequences of Electoral Laws*, 1963.

³²Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, 2015, h.52.

³³UU No. 7 Tahun 2017

Pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Salah satu jabatan politik tertentu di Negara Republik Indonesia adalah jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut pendapat penulis Lembaga Kepresidenan menyatu jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu (Pemilihan Umum) Presiden dan Wakil Presiden untuk selanjutnya ditulis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Negara Republik Indonesia dinamakan Pemilu Eksekutif.³⁴ Di dalam Pasal 6 A Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga, dijelaskan:³⁵ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian di dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga dijelaskan: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu. Sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.³⁶ Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang memberikan input (masukan) untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintah.

Dalam konstitusi diatur mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini sistem presidensial menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian, kenapa pemilihan umum presiden dan wakil

³⁴Ramidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit : PT. Grafindo Persada, 2004), h. 46

³⁵Untuk selanjutnya ditulis UUD 1945

³⁶ Jimly Assidhiqy, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2009), h. 1414.

presiden secara langsung. Sistem pemerintahan presidensial menghendaki agar presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan memiliki posisi yang kuat dalam pemerintahan, sehingga program-program presiden dapat dijalanka dengan baik.

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala Negara (*head of state*).

Pemilu presiden dan wakil presiden merupakan pekerjaan besar dan kompleks. Tidak saja karena jumlah penduduk mencapai 215 juta jiwa dan jumlah pemilih mencapai 150 juta, tetapi juga penyebarannya yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga penanganannya pun membutuhkan sumber daya dan sumber dana besar yang harus ditopang oleh kinerja yang professional, akuntabel, dan transparan.³⁷

Semangat demokrasi *one person one vote* yang berarti suara mayoritas rakyat pemilihlah yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Hal lain yang perlu dicatat bahwa pemilihan langsung memungkinkan lahirnya kontrak politik antara pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dengan rakyat pemilihnya. Secara konstitusional visi dan misi serta program pasangan calon dalam masa kampanye menjadi kewajiban pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk diwujudkan dalam masa jabatannya.³⁸

³⁷Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 2007, h. 1.

³⁸Wiwin Suwandi, Tesis Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Dasar Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, sejauh ini baru ada dua undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaannya, yakni:

- a. UU Nomor 23 Tahun 2003
- b. UU Nomor 42 Tahun 2008

Namun untuk pemilihan presiden tahun 2019 digunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga undang-undang tersebut merupakan mandat UUD NKRI tahun 1945, sehingga diharapkan bahwa pemilihan presiden secara langsung dilakukan dengan harapan untuk memperkuat sistem presidensial dan mencegah presiden dipilih melalui sistem perwakilan.

Dalam pemilihan langsung ini, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat secara langsung memberikan hak pilihnya kepada individu yang dianggap memiliki kualitas personal dan institusional (melalui partai politiknya) dalam menjalankan pemerintahan. Tidak ada lagi sekat yang memisahkan “kehendak” langsung rakyat dalam mewujudkan keinginannya menentukan “kepada siapa” suaranya akan diserahkan.

Melalui mekanisme langsung, sebagaimana asas pemilu, rakyat juga dapat menilai kinerja presiden dan wakil presiden sebelumnya, terutama apabila maju untuk kedua kalinya dalam pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden. Jika kinerja dan program yang dijalankan dianggap berhasil oleh rakyat, maka mereka dapat memilihnya kembali, namun jika tidak

berhasil, melalui mekanisme ini rakyat bisa langsung memberikan hukuman dengan tidak lagi memilihnya.

3. Prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilihan Umum

Ditetapkannya Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat tambahan mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara asas pemilu dengan prinsip penyelenggaraan pemilu. Prinsip penyelenggaraan pemilu ditujukan kepada lembaga penyelenggara pemilu agar bekerja sesuai dengan ketentuan hukum pemilu.

Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagai berikut:

a. MANDIRI (INDEPENDENT)

Di semua Negara demokrasi, kemandirian penyelenggaraan pemilu harus dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel dapat menolak intervensi dan tidak akan tergoda oleh tawaran kekuasaan dan uang (*money*), sekaligus juga tidak akan takut pada ancaman.³⁹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*, yang dimaksud dengan mandiri adalah dalam “keadaan dapat berdiri sendiri”, atau “tidak bergantung pada orang lain. Arti kata mandiri mandiri ini menunjukkan kemampuan untuk “tidak bergantung” pada entitas lain. Tidak bergantung bermakna “terlepas dari” berbagai tekanan dan

³⁹Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 67.

kepentingan, dan “bebas untuk” melakukan tindakan yang berdasarkan pada pemerintah peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelenggara pemilu dalam prinsip “mandiri” yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah berkaitan dengan ketidak tergantungan penyelenggara pemilu dan “kemerdekaan” yang dimiliki oleh lembaga ini dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Mandiri disini juga bermakna tidak saja secara institusional, tetapi juga aktor dan kulturenya memerlukan kemandirian dalam menyelenggarakan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang mandiri dari sisi institusional berkaitan dengan tidak adanya hubungan-hubungan “subordinat” dan “dependent” lembaga penyelenggara pemilu dari lembaga-lembaga lainnya. Meskipun dalam skema konstitusional lembaga penyelenggara pemilu berada dalam lingkup kekuasaan pemerintah (eksekutif) namun kewenangan dan posisi kelembagaannya terpisah dari kekuasaan eksekutif.

Bila merujuk pada teori ketatanegaraan modern, bahwa konsep Montesquieu mengenai kekuasaan Negara yang dibagi secara terpisah antara, eksekutif, legislative, dan yudikatif tidak sepenuhnya dapat diterima lagi, oleh karena ada cabang kekuasaan lain yang ada diluar dari tiga lingkup kekuasaan tersebut, yakni lembaga-lembaga Negara

⁴⁰Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 68.

independen yang tidak memiliki hubungan substruktural dengan lembaga-lembaga dilingkup eksekutif, legislative, dan yudikatif.

Lembaga penyelenggara pemilu berada dalam lingkup *auxiliary state organ* ini, sehingga tidak dapat diintervensi oleh tiga cabang kekuasaan versiklasik Montesquieu. Hal ini membuat pelenggara lembaga pemilu berada dalam posisi yang mandiri , karena terlepas dari kekuasaan lain. Sehingga prinsip mandiri dalam undang-undang pemilu sebagai prinsip yang harus dinisbatkan kepada penyelenggara pemilu sangat tepat dan beralasan.⁴¹

b. JUJUR (HONEST)

Jujur menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia daring* adalah lurus hati, tidak berbohong (misalnya berkata apa adanya) dan tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku). Sehingga orang-orang yang jujur itu *adalah orang-orang yang disegani, dikarenakan mereka memiliki sikap yang tulus dan ikhlas.*⁴²

Untuk memperoleh hasil pemilu yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan kejujuran penyelenggara dalam menjalankan setiap tahapan pemilu. Setiap tahapan pemilu sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa Indonesia, sehingga tahapan-tahapan tersebut diselenggarakan dengan kejujuran.

⁴¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 68.

⁴²*Ibid*, h. 69.

Dengan sikap jujur penyelenggara, manipulasi dan sikap keberpihakan penyelenggara pemilu terhadap calon tertentu tidak terjadi.⁴³

c. ADIL (FAIR)

Kamus Besar Bahasa Indonesia *daring* memberikan makna mengenai kata adil ini. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil berarti berpihak kepada yang benar, sehingga seseorang yang berbuat adil berarti berpegang pada kebenaran. Karena itu, sepatutnya ia tidak sewenang-wenang. Hal ini yang membedakannya dengan ‘keadilan’. Keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.

Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. meskipun demikian, Aristoteles memilah keadilan kedalam dua segmen, yakni keadilan “distributif” dan keadilan “korektif.”

Sikap adil penyelenggara pemilu penting berkaitan dengan pluralitas masyarakat dan kepentingan politik yang sangat tinggi dari

⁴³Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum.....*, h. 69.

berbagai pihak. Apabila penyelenggara tidak dapat bersikap adil, hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik, karena ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Maka prinsip yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah tepat untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu dapat menerapkan sifat adil kepada semua pihak.

d. BERKEPASTIAN HUKUM (LEGAL CERTAINTY)

Kepastian hukum sebagai *idee des recht* merupakan manifestasi dari kewajiban imperatif penyelenggara pemilu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpijak pada norma hukum akan memberikan kepastian kepada semua pihak, sehingga peserta pemilu dan masyarakat pemilu dan masyarakat Indonesia secara umum memiliki harapan, bahwa masa depan demokrasi di tangan penyelenggara pemilu setidaknya ada harapan. Sikap penyelenggara pemilu yang memegang teguh pada hukum dan peraturan perundang-undangan juga memastikan bagaimana hukum ditaati. Dengan ketaatan penyelenggara pemilu pada hukum, lembaga ini akan menjadi lembaga yang berwibawa, lembaga yang dianggap memiliki kredibilitas. Lembaga ini juga menjadi tumpuan harapan bagi masa depan demokrasi, karena rekrutmen politik yang menentukan masa depan kepemimpinan di republik ini ditentukan oleh lembaga penyelenggara pemilu.⁴⁴

e. TERTIB (ORDERLY)

⁴⁴Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum*, h. 71.

Pemilu adalah perebutan kekuasaan, karena itu kerumunan kadang tak terhindarkan, oleh karena dalam langkah merebut kekuasaan setiap orang kadang menolak antrian. Perebutan kekuasaan berhubungan dengan *all war*, perang semua orang. Mereka yang memburu kekuasaan, kadang lupa ada pembatas, mana yang boleh dilewati dan mana yang tak bisa dilalui. Akibatnya, sikap untuk tertib kadang menjadi persoalan.

Tatanan masyarakat demokratis adalah tatanan masyarakat yang tertib dan teratur. Karena dalam sejarahnya, masyarakat saat kondisi *state nature*, saling membunuh dan menghancurkan. Hukum tak ada, karena kekuatan yang bertkhta. Siapa yang kuat dia yang memegang kedali. Pada masyarakat otoriter, kekuasaan yang kuat mengendalikan semuanya. Ia adalah hukum, karenanya ia juga adalah hakim.

Hukum ada agar mengatur manusia slangkah tertib. Begitu juga dengan hukum pemilu mengatur para pihak untuk merebut kekuasaan secara tertib.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, ditegaskan bahwa *tertib* adalah teratur, atau menurut aturan. Dengan taat pada aturan, maka ketertiban dapat diciptakan, kepastian hukum juga terjadi. Penyelenggara pemilu harus patuh dan taat pada hukum yang berlaku, di samping peserta pemilu yang menjadi kompetitor.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, h. 72.

f. TERBUKA (OPENLY)

Prinsip penyelenggara pemilu yang mencantumkan prinsip “terbuka” dalam Undang-Undang Pemilu sangat penting maknanya bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Bagi Negara demokrasi yang menjaga netralitas penyelenggara pemilu, keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu menjadi alat ukur lahirnya pemerintahan yang pro demokrasi. Karena pemerintahan pro-demokrasi hanya lahir dari mekanisme pemilu yang juga demokratis, dan ukuran demokratis atau tidaknya penyelenggara pemilu ditentukan oleh sejauh mana publik dapat mengawasi pelaksanaan tiap tahapan pemilu. Hal ini berarti berkaitan dengan sikap penyelenggara yang juga terbuka untuk diawasi dan menyampaikan laporan berkala kepada publik terhadap proses dan tahapan yang dilalui dalam pemilu.⁴⁶

g. PROPORSIONAL (PROPORTIONAL)

Prinsip penyelenggara pemilu yang juga terdapat dalam Undang-Undang Pemilu adalah prinsip proporsional. Proporsional adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Proporsional tidak sama dengan kesetaraan, atau bukan berarti sama semuanya. Proporsional adalah memposisikan sesuatu pada tempatnya atau memperlakukan sesuatu yang wajar sesuai dengan batasan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

h. PROFESIONAL (PROFFESIONAL)

⁴⁶Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum.....*, h. 73.

⁴⁷*Ibid*, h. 73.

Profesional berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tiap tahapan. Penyelenggara pemilu yang profesional tidak akan melibatkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam penyelenggaraan pemilu.

Mereka akan bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Profesionalisme mereka tunjukkan dengan menaati perintah dan larangan hukum yang berlaku, serta menghindari anasir-anasir pribadi dalam pelaksanaan pemilu.⁴⁸

i. AKUNTABEL (ACCOUNTABILITY)

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Pemilu yang akuntabel adalah pemilu yang diselenggarakan dengan memenuhi semua asas pemilu dan menegakkan prinsip penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, kepatuhan terhadap perintah dan larangan norma undang-undang sangat penting bagi terciptanya pemilu yang akuntabel.⁴⁹

j. EFEKTIF (EFFECTIVE)

Maksud dari prinsip ini yaitu bahwa pemilu sebagai suatu rangkaian proses dapat diselenggarakan secara efektif. Efektif yang dimaksud adalah bahwa proses pemilu dilakukan dengan menghasilkan para pemimpin yang memiliki kualitas individual dan organisasional yang baik, sehingga mereka dapat mengelola Negara dan kepentingan publik secara baik.

⁴⁸*Ibid*, h. 74.

⁴⁹Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 75.

k. EFISIEN (EFFICIENT)

Efisien dalam konteks penyelenggaraan pemilu dapat dilihat dari berbagai segi:

Pertama, efisien dari segi waktu. Hal ini berkaitan dengan ketepatan waktu penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan semua tahapan yang telah ditetapkan.

Kedua, efisien dari segi tenaga. Efisien berkaitan dengan jumlah personil yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu. Keterbatasan jumlah personil dapat mengakibatkan terjadinya hambatan kerja, namun kemampuan manajerial mengelola personil dengan baik dapat mengoptimalkan kinerja. Oleh karena itu efisiensi dari segi sumberdaya manusia berkaitan dengan optimalisasi sumberdaya yang ada untuk menghasilkan *outcom* dan *output* yang maksimal.

Ketiga, efisien dari segi anggaran. Penggunaan anggaran pemilu harus dilakukan secara hati-hati. Anggaran pemilu sepenuhnya bersumber dari keuangan Negara, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara efisien.⁵⁰

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pelaksanaan Pemilu 2019 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU No. 7 Tahun 2017”). Rancangan undang-undang Pemilu itu disetujui Rapat Paripurna DPR-Ri pada 21 Juli 2017 dini hari dan selanjutnya disahkan

⁵⁰Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 76.

oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017. Undang-Undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam undang-undang ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak. Karena dilakukan secara serentak baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, maka tahapan penyelenggaraan Pemilu juga mencakup berbagai pemilihan tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menerapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:⁵¹

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
- d. Penetapan peserta pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
- g. Masa kampanye Pemilu;
- h. Masa tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Penetapan hasil Pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.

⁵¹Pasal 167 Ayat (4) UU NO.7 Tahun 2017.

C. BAWASLU

1. Pengertian Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang.

Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Konsep pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu.

Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga Negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai

Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵²

⁵²https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati (melihat dan mencatat hasil amatan), mengkaji (melakukan sistematisasi hasil amatan kedalam format 5W + 1H), memeriksa (sesuai aturan dengan pelaksana), menilai (benar atau salah serta konsekuensi) proses penyelenggaraan pemilu, menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu.⁵³

Tujuan umum dari pengawasan pemilu adalah menegakan kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara serta akuntabilitas hasil pemilu. Mewujudkan pemilu dengan demokratis, dan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh. Selain itu pengawas pemilu mempunyai tugas untuk menemukan dugaan pelanggaran pemilu dan hasil pengawasan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengawas pemilu menyampaikan temuan dan atau laporan kepada instansi yang berwenang.⁵⁴


Konsep mengenai Pengawas Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu jika sebelumnya struktur kelembagaan Bawaslu bersifat tetap hanya di pusat dan di provinsi, maka setelah disahkannya undang-undang ini pada 15 Agustus 2017, secara kelembagaan lembaga pengawas pemilu hingga di tingkat Kabupaten/Kota bersifat permanen. Sehingga secara penamaan juga berbeda, dimana

⁵³Bawaslu DKI Jakarta, *Undang-undang Pemil*. (Jakarta :2011), h. 9

⁵⁴Bawaslu DKI Jakarta, *Kompilasi Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta : 2012

sebelumnya ditingkat kabupaten/kota disebut panwaslu Kabupaten/Kota diubah menjadi Bawaslu Kabupaten Kota.

Stuktur pengawasan pemilu tersebut mengalami perubahan setelah diterapkannya Unsang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana pengawasan pemilu secara berjenjang hingga kabupaten/kota bersifat tetap. Akibat perubahan status pengawas pemilu kabupaten/kota yang semula bersifat *ad hoc* sehingga disebut *pengawas pemilu*, menjadi bersifat tetap sehingga disebut Bawaslu.



Berdasarkan bagan di atas terlihat struktur pengawas pemilu yang ada hingga sampai ke TPS. Sebelumnya hanya mengenal *pemilu lapangan*, di mana satu orang pengawas harus mengawasi beberapa TPS. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ada perubahan komposisi pengawas di lapangan yang harus ada di setiap tempat pemungutan suara.⁵⁵

2. Tugas dan Wewenang Bawaslu

Dalam melaksanakan tanggung jawab kelembagaannya, Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan penyelenggaraan untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.

Oleh karena itu, untuk efektifitas dan kejelasan arah kinerja kelembagaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu memberikan tugas kepada bawaslu yang meliputi:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) penyelenggaraan pemilu.
 - 2) sengketa proses pemilu.
- c. mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:

⁵⁵Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 172.

- 1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu.
 - 2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
 - 3) sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
 - 4) pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Mengawasi tahapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
 - 3) Penetapan peserta pemilu.
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS.
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkatan TPS sampai ke PPK.

- 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU.
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
 - 11) Penetapan hasil pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1) putusan DKPP
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.
 - 3) putusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota.
 - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Nasional Indonesia.
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.

- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
- l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas ini memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan Undang-undang lama, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Undang-Undang ini, tugas Bawaslu dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu,
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu,
- 3) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI,
- 4) Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang,
- 5) Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu,
- 6) evaluasi pengawasan pemilu,
- 7) menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu,
- 8) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas Bawaslu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga meletakkan kewenangan Bawaslu sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu.
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa, dan memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara nasional indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik indonesia.
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten atau kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten atau kota berhalangan, sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Membentuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan panwaslu ln.
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupaten/kota, dan anggota panwaslu ln.
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


3. Kewajiban Bawaslu

Badan pengawas pemilu juga dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan *kewajiban*. Adapun kewajiban Bawaslu sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan Tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena secara struktural berjenjang, pengawas pemilu tentu tentu memiliki *tugas, wewenang dan kewajiban* yang berbeda. Meskipun secara prinsip mengandung kesamaan karena *tugas, wewenang dan kewajiban* adalah prinsip umum pengawas Pemilu. Yang berbeda adalah universal atau parsialnya kontens pengaturan. Misalnya *tugas, wewenang dan kewajiban* Bawaslu dengan pengawas Lapangan, terletak hanya wilayah kerjanya, atau hal-hal teknis lainnya.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Anwar, Ahmad. *Prinsip-prinsip Metodologi Research*. (Yogyakarta: Sumbangsih.
- Al-Ghazali, *Al-iqtishad fi al-I'tiqad*, (Mesir: Maktabah al-jund. 1972)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta,1997)
- Bekker, Anton . *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: Gramedia,2008).
- Djambak, Syaipan. *Metodologi Penelitian*. (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008).
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006).
- Hasan, Alwi. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Imam Al-Mawardi, *Hiukum Tata Negara dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017)
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terjemahan Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta; Qitshti Press, 2017)
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7, (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2017).
- Muhammad, Abdul, Kadir. *Hukum dan Penelitian*. (Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004).
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Santoso, Topo. *Hukum dan Proses Demokrasi: Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada*. (Jakarta: Partnership For Governance Reform Indonesia, 2007).

Sekretariat Jenderal MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, cetakan ketujuhbelas 2018).

Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Sudjana, Nana. *Prosedur Karya Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru, 2001).

Sujarweni, Wiratna, V. *Metodelogi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014).

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *Rekayasa Sistem Pemilihan Umum: Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*. (Jakarta: Partnership For Governance Reform Indonesia, 2008).

Wagianto, *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang*. IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Wawancara

Irwansyah S.H.I , Wawancara, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, 11 Desember 2019.

Mat Khoirudin, Wawancara, Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, 11 Desember 2019.

Rani Suryani, Wawancara, Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, 11 Desember 2019.

Yudi Kurniawan, Wawancara, Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, 11 Desember 2019.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Anwar, Ahmad. *Prinsip-prinsip Metodologi Research*. (Yogyakarta: Sumbangsih.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta,1997)
- Bekker, Anton . *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: Gramedia,2008).
- Djambak, Syaipan. *Metodologi Penelitian*. (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008).
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Hasan, Alwi. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7, (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2017).
- Muhammad, Abdul, Kadir. *Hukum dan Penelitian*. (Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004).
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Santoso, Topo. *Hukum dan Proses Demokrasi: Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada*. (Jakarta: Partnership For Governance Reform Indonesia, 2007).
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, cetakan ketujuhbelas 2018).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Sudjana, Nana. *Prosedur Karya Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru, 2001).

Sujarweni, Wiratna, V. *Metodelogi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014).

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *Rekayasa Sistem Pemilihan Umum: Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*. (Jakarta: Partnership For Governance Reform Indonesia, 2008).

Wagianto, *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang*. IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Wawancara

Irwansyah S.H.I , Wawancara, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, 11 Desember 2019.

Mat Khoirudin, Wawancara, Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, 11 Desember 2019.

Rani Suryani, Wawancara, Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, 11 Desember 2019.

Yudi Kurniawan, Wawancara, Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, 11 Desember 2019.